



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparno Bin (alm) Sukadi
2. Tempat lahir : Blitar/01 Juli 1961
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/ 1 Juli 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Dr Wahidin No 87 Rt 02 Rw 05 Kel  
Kepanjenlor Kec Kepanjenkidul Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 24 November 2023, selanjutnya

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO Bin (Alm) SUKADI bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencapaian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 7

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARNO Bin (Alm)

SUKADI selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada

dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 2 (dua) buah rekapan pengeluaran nomer
- 1 (satu) buah buku rekapan
- 1 (satu) buah kartu atm bri
- 4 (empat) lembar tombokan
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam
- 4 (empat) buah bolpoin
- 2 (dua) buah spidol
- Potongan kertas untuk menulis tombokan judi
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih
- 1 (satu) unit Hp OPPO warna rose gold

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa SUPARNO Bin (Alm) SUKADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : PDM-09/BLTAR/EKU.2/01/2024, sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUPARNO Bin (Alm) SUKADI** pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November di Tahun 2023, bertempat di dalam rumah Jalan Dr Wahidin No. 87 Rt 02 Rw 05 Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, atau setidaknya dalam suatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang mencatat atau merekap tombokan judi togel hongkong di dalam rumahnya di Jalan Dr Wahidin No. 87 Rt 02 Rw 05 Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar sekitar pukul 19.30 Wib, diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort unit 1 pidum Kota Blitar. Kemudian pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan didapati :

1. 2 (dua) buah rekapan pengeluaran nomer
2. 1 (satu) buah buku rekapan
3. 1 (satu) buah kartu atm bri
4. 4 (empat) lembar tombokan
5. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam
6. 4 (empat) buah bolpoin
7. 2 (dua) buah spidol
8. Potongan kertas untuk menulis tombokan judi
9. Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
10. 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih
11. 1 (satu) unit Hp OPPO warna rosegold
12. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi

➤ Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perjudian jenis Togel hongkong berawal dari pengecer kemudian menjadi bandar selanjutnya Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel hongkong dengan cara antara lain penombok datang ke rumah Terdakwa kemudian mengantarkan nomor tombokan dan besar tombokan, ada yang memberikan secarik kertas berisikan tombokan judi togel beserta besarannya, dan ada yang mengirimkan pesan berisi tombokan dan besar tombokannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa rekap. Kemudian setiap pukul 23.00 Wib Terdakwa mencari keluran judi jenis togel hongkong dengan membrowsing di google untuk angka yang keluar;

➤ Bahwa rata-rata per satu putaran Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penombok yang menang 2 (dua) angka @ Rp. 1000,- (seribu rupiah) dikalikan 60
- Penombok yang menang 3 (tiga) angka @ Rp. 1000,- (seribu rupiah) dikalikan 350
- Penombok yang menang 4 (empat) angka @ Rp. 1000,- (seribu rupiah) dikalikan 2500

➤ Bahwa keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut diatas Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari

➤ Bahwa dalam permainan judi togel secara online tersebut yang Terdakwa lakukan tidak memiliki ijin yang resmi dari pemerintah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUPARNO Bin (Alm) SUKADI** pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November di Tahun 2023, bertempat di dalam rumah Jalan Dr Wahidin No. 87 Rt 02 Rw 05 Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Desa, atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang mencatat atau merekap tombokan judi togel hongkong di dalam rumahnya di Jalan Dr Wahidin No. 87 Rt 02 Rw 05 Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar sekitar pukul 19.30 Wib, diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort unit 1 pidum Kota Blitar. Kemudian pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan didapati :

1. 2 (dua) buah rekapan pengeluaran nomer

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku rekapan
3. 1 (satu) buah kartu atm bri
4. 4 (empat) lembar tombokan
5. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam
6. 4 (empat) buah bolpoin
7. 2 (dua) buah spidol
8. Potongan kertas untuk menulis tombokan judi
9. Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
10. 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih
11. 1 (satu) unit Hp OPPO warna rosegold
12. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi

➤ Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perjudian jenis Togel hongkong berawal dari pengecer kemudian menjadi bandar selanjutnya Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel hongkong dengan cara antara lain penombok datang ke rumah Terdakwa kemudian mengantarkan nomor tombokan dan besar tombokan, ada yang memberikan secarik kertas berisikan tombokan judi togel beserta besarannya, dan ada yang mengirimkan pesan berisi tombokan dan besar tombokannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa rekap. Kemudian setiap pukul 23.00 Wib Terdakwa mencari keluran judi jenis togel hongkong dengan membrowsing di google untuk angka yang keluar

➤ Bahwa rata-rata per satu putaran Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Penombok yang menang 2 (dua) angka @ Rp. 1000,- (seribu rupiah) dikalikan 60
- Penombok yang menang 3 (tiga) angka @ Rp. 1000,- (seribu rupiah) dikalikan 350
- Penombok yang menang 4 (empat) angka @ Rp. 1000,- (seribu rupiah) dikalikan 2500

➤ Bahwa keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut diatas Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari

➤ Bahwa dalam permainan judi togel secara online tersebut yang Terdakwa lakukan tidak memiliki ijin yang resmi dari pemerintah  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. DORIS HENDRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP tentang penertiban perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 19.30 WIB, di rumah terdakwa di Jl. Dr Wahidin No. 87 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian nomor atau biasa disebut Togel hongkong ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung – untungan dan dari perjudian tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dalam perjudian tersebut Terdakwa sebagai Bandar atau pengepul;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian yaitu dengan cara orang membeli atau tombok nomor undian ( togel ) kepada Terdakwa dengan sejumlah uang pembelian tertentu atau kelipatan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah ) dan apabila nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan hasil dengan dikalikan yaitu untuk 2 angka @ Rp. 1.000,00 dikalikan 60, 3 angka @ Rp. 1.000,00 dikalikan 350 dan 4 angka Rp. 1.000,00 dikalikan 2500 ;
- Bahwa cara pembelian nomor undian ( togel ) yaitu pembeliannya melalui pesan handphone atau datang langsung kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Omset atau keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari perjudian tersebut berkisar antara Rp. 150.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00 ;
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang

diperlihatkan didepan persidangan berupa :

- 2 (dua) buah rekapan pengeluaran nomer
- 1 (satu) buah buku rekapan
- 1 (satu) buah kartu atm bri
- 4 (empat) lembar tombokan
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam
- 4 (empat) buah bolpoin
- 2 (dua) buah spidol
- Potongan kertas untuk menulis tombokan judi
- Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih
- 1 (satu) unit Hp OPPO warna rose gold
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

## 2. ADIGANDHI ARIF NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP tentang penertiban perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 19.30 WIB, di rumah terdakwa di Jl. Dr Wahidin No. 87 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian nomor atau biasa disebut Togel hongkong ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung – untungan dan dari perjudian tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dalam perjudian tersebut Terdakwa sebagai Bandar atau pengepul;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian yaitu dengan cara orang membeli atau tombok nomor undian ( togel ) kepada Terdakwa dengan sejumlah uang pembelian tertentu atau kelipatan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah ) dan apabila nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan hasil dengan dikalikan yaitu untuk 2 angka @ Rp. 1.000,00 dikalikan 60, 3 angka @ Rp. 1.000,00 dikalikan 350 dan 4 angka Rp. 1.000,00 dikalikan 2500 ;
- Bahwa cara pembelian nomor undian ( togel ) yaitu pembeliannya melalui pesan handphone atau datang langsung kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Omset atau keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari perjudian tersebut berkisar antara Rp. 150.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00 ;
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :
  - 2 (dua) buah rekapan pengeluaran nomer
  - 1 (satu) buah buku rekapan
  - 1 (satu) buah kartu atm bri
  - 4 (empat) lembar tombokan
  - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam
  - 4 (empat) buah bolpoin
  - 2 (dua) buah spidol
  - Potongan kertas untuk menulis tombokan judi
  - Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih
  - 1 (satu) unit Hp OPPO warna rose gold
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP tentang penertiban perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjadi Bandar judi baru sekitar 10 hari dimana sebelumnya Terdakwa sebagai pengecer ;
- Bahwa perjudian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara orang datang kerumah atau melalui pesan sms untuk membeli atau tombok nomor undian (togel) kepada Terdakwa dengan sejumlah uang pembelian tertentu atau kelipatan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan hasil dengan dikalikan yaitu untuk 2 angka @ Rp. 1.000,00 dikalikan 60, 3 angka @ Rp. 1.000,00 dikalikan 350 dan 4 angka Rp. 1.000,00 dikalikan 2500;
- Bahwa Omset atau keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari perjudian tersebut berkisar antara Rp. 150.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :
  - 2 (dua) buah rekapan pengeluaran nomer
  - 1 (satu) buah buku rekapan
  - 1 (satu) buah kartu atmbri
  - 4 (empat) lembar tombokan
  - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam
  - 4 (empat) buah bolpoin
  - 2 (dua) buah spidol
  - Potongan kertas untuk menulis tombokan judi
  - Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih
  - 1 (satu) unit Hp OPPO warna rosegold
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak memiliki izin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah rekapan pengeluaran nomer
2. 1 (satu) buah buku rekapan
3. 1 (satu) buah kartu atmbri
4. 4 (empat) lembar tombokan
5. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 4 (empat) buah bolpoin
7. 2 (dua) buah spidol
8. Potongan kertas untuk menulis tombakan judi
9. Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
10. 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih
11. 1 (satu) unit Hp OPPO warna rosegold
12. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan penetapan dari Wakil ketua Pengadilan Negeri Blitar dan telah pula diperlihatkan pada pembuktian dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana dalam Pasal 303 KUHP tentang penertiban perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 19.30 WIB, dirumah terdakwa di Jl. Dr Wahidin No. 87 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar karena melakukan perjudian nomor atau biasa disebut Togel hongkong ;
- Bahwa Terdakwa menjadi Bandar judi baru sekitar 10 hari dimana sebelumnya Terdakwa sebagai pengecer ;
- Bahwa perjudian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara orang datang kerumah atau melalui pesan sms untuk membeli atau tombok nomor undian (togel) kepada Terdakwa dengan sejumlah uang pembelian tertentu atau kelipatan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan hasil dengan dikalikan yaitu untuk 2 angka @ Rp. 1.000,00 dikalikan 60, 3 angka @ Rp. 1.000,00 dikalikan 350 dan 4 angka Rp. 1.000,00 dikalikan 2500;
- Bahwa cara pembelian nomor undian ( togel ) yaitu pembeliannya melalui pesan handphone atau datang langsung kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Omset atau keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari perjudian tersebut berkisar antara Rp. 150.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00 ;
- Bahwa barang bukti diakui Terdakwa sebagai alat dalam judi tanpa ijin, sedangkan uang tunai adalah uang taruhan dalam judi tersebut ;
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa.
2. "Dengan sengaja menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Suparno Bin (alm) Sukadi, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh suatu kenyataan bahwa terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. "Dengan sengaja menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu".

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* dalam praktik peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yang pertama kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewestzijn*), dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Yang dimaksudkan sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah suatu perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan kesengajaan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari permainan judi sebagai seorang bandar yang menjualnya kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh komisi / keuntungan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *permainan judi* atau disebut juga dengan *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang menaruh harapan untuk menang, pada umumnya bergantung pada sifatnya yang untung-untungan saja, dan harapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang termasuk *hazardspel* adalah pertarungan tentang hasil perlombaan atau permainan yang tidak dilakukan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, misalnya main dadu, pacuan kuda, sepakbola. Sedangkan yang tidak termasuk *hazardspel* adalah domino, bridge, ceki, koah, pei, dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 19.30 WIB, di rumah terdakwa di Jl. Dr Wahidin No. 87 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar karena melakukan perjudian nomor atau biasa disebut Togel hongkong ;
- Bahwa Terdakwa menjadi Bandar judi baru sekitar 10 hari dimana sebelumnya Terdakwa sebagai pengecer ;
- Bahwa perjudian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara orang datang kerumah Terdakwa atau melalui pesan sms untuk membeli atau tombok nomor undian (togel) kepada Terdakwa dengan sejumlah uang pembelian tertentu atau kelipatan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor tersebut keluar maka akan mendapatkan hasil dengan dikalikan yaitu untuk 2 angka @ Rp. 1.000,00 dikalikan 60, 3 angka @ Rp. 1.000,00 dikalikan 350 dan 4 angka Rp. 1.000,00 dikalikan 2500;
- Bahwa Omset atau keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari perjudian tersebut berkisar antara Rp. 150.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00 ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti diakui Terdakwa sebagai alat dalam judi tanpa ijin, sedangkan uang tunai adalah uang taruhan dalam judi tersebut ;

Menimbang bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang, dan dengan tidak adanya izin tersebut secara hukum hal tersebut tidak dapat dibenarkan.



Menimbang bahwa tujuan terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel secara online tersebut adalah sebagai mata pencaharian yang utama.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim menilai bahwa secara nyata terdakwa sebagai bandar dimana sebelumnya Terdakwa juga sebagai pengecer sehingga dengan sengaja telah menyelenggarakan permainan judi jenis togel secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dimana permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja dimana penombok bisa menang bisa pula kalah dan permainan judi tersebut tidak dilengkapi izin dari instansi yang berwenang. Adapun motif terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dan hal tersebut dijadikan terdakwa sebagai mata pencaharian..

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara a quo berupa :

- 2 (dua) buah rekapan pengeluaran nomer
- 1 (satu) buah buku rekapan
- 1 (satu) buah kartu atm bri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar tumbokan
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam
- 4 (empat) buah bolpoin
- 2 (dua) buah spidol
- Potongan kertas untuk menulis tumbokan judi
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi

oleh karena tidak diperlukan lagi sebagai alat bukti dan juga terbukti alat yang digunakan melakukan kejahatan perjudian serta dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih
- 1 (satu) unit Hp OPPO warna rosegold
- Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

oleh karena terkait dengan kejahatan perjudian dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, UU. RI. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP. UU. RI. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Suparno Bin (alm) Sukadi dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan, atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian*";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparno Bin (alm) Sukadi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah rekapan pengeluaran nomer
- 1 (satu) buah buku rekapan
- 1 (satu) buah kartu atm bri
- 4 (empat) lembar tombokan
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam
- 4 (empat) buah bolpoin
- 2 (dua) buah spidol
- Potongan kertas untuk menulis tombokan judi
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih
- 1 (satu) unit Hp OPPO warna rosegold
- Uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd  
Mohammad Syafii, S.H.,

Ttd  
Ari Kurniawan, S.H.,

Ttd  
Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd  
Agus Santosa, S.H., M.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)